



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723)
4761161

<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/ 385 /IV.01-WK/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri PAUD Mutiara Bunda Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB Mutiara Bunda
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan: Sintia Wulandari, S.Pd
No. Telp/HP Pendiri : -
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

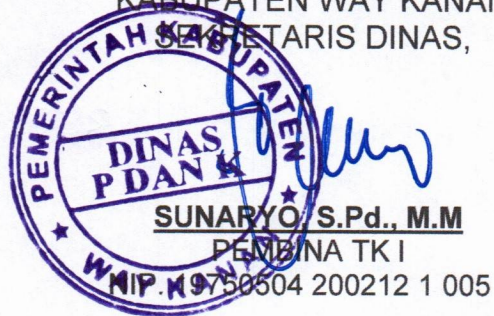
Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 8 Agustus 2024

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIS DINAS,



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas P dan K Kab.Way Kanan (sebagai laporan);
5. Camat Way Tuba Kab.Way Kanan.



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420/00018/8/IV.17-WK.6/I.2024

- Membaca : Surat permohonan dari SINTIA WULANDARI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Rt. 001 Rw. 001 Kel/Kamp. Sri Numpi, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Non Formal , Bulan Agustus 2024
- Menimbang : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Menetapkan :
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :
Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB MUTIARA BUNDA
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat Satuan Pendidikan : DUSUN PASUNDAN JAYA RT. 002 RW. 004 KEL/KAMP. WAY TUBA KEC. WAY TUBA KAB. WAY KANAN
Kepala Satuan Pendidikan : SINTIA WULANDARI S.Pd
Nama Penyelenggara : YAYASAN PUTRA JAYA PASUNDAN
Masa berlaku sampai dengan : 28 AGUSTUS 2027
- KEDUA : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU

PADA TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2024

An. BUPATI WAY KANAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E.,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19840810 201001 1 015